

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL NOMOR: W24-A3/29.a/OT.01.2/II/2018

Tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

Menimbang

- 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/I\4.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual;
- 2. Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 2009, dan dimulainya Rencana Pernbangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 2009 oleh Mahkamah Agung, perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tual;
- 3. Bahwa untuk melaksanakan poin dua tersebut diatas maka perlu membentuk Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tual;
- 4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Indikator Kinerja Utama tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3. Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 4. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan keduam atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 7. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
- 10. Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan tata kerja.
- 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- 12.Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- 13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparutur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembahasan Indikator Kinerja

Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Tual Tahun 2015 -2019.

MEUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

AGAMA TUAL TAHUN 2018

Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Repubtik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyarnpaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serla melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 sampai dengan 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama

Ambon

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan

akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan

kepada Ketua Pengadilan Agama Tual

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pad tanggal : 03 Januari 2018

Ketua

angadilan Agama Tual

Drs. Muh. Mukrim, MH N. 196612311994031054 Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tual 2018

Nomor : W24-A3/29.a/OT.01.2/I/2018

Tanggal : 03 Januari 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	10 %
	perkara	b. Persentase perkara contensius yang berhasil didamaikan	3 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98 % 99 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
	penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:30
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100 %
		e. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon	91 %
4.	Peningkatan aksesibilitas	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	masyarakat terhadap peradilan (acces to	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100 %
	justice)	c. Persentase perkara itsbat nikah yang diselesaikan pada pelayanan terpadu	99 %
		d. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online	100 %
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %

Pengadilan Agama Tual

Drs. Muh. Mukrim, MH NIP:196612311994031054